



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR // TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 074 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 074
TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 52) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Biaya Pilkades Serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan APB Desa.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pengadaan surat suara / kartu suara, surat undangan, kotak suara, honorarium Panitia Pemilihan, biaya pelantikan dan kelengkapan peralatan lainnya.
- (3) APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan guna mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang belum dibiayai oleh APBD.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa dianggarkan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan nyata dan kondisi desa.
- (5) Perencanaan biaya pilkades dibuat dan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat paling lama 30 (tiga puluh hari) setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (6) Persetujuan biaya Pilkades dari Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Bakal Calon / Calon Kepala Desa tidak dibebankan biaya Pemilihan Kepala Desa.



2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. dihapus;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi, terorisme dan makar;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. berbadan sehat;
- m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut; dan
- n. bersedia bertempat tinggal di Desa setempat apabila terpilih.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi :

1. Mendaftarkan diri atau didaftarkan pihak lain kepada Panitia Pemilihan;
2. Menyerahkan bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat pendaftaran, yaitu :
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermaterai cukup sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. fotocopy Ijazah/STTB pendidikan formal yang telah dilegalisir dari instansi yang berwenang;
 - d. menunjukan Ijazah/STTB Asli;
 - e. bagi bakal calon yang tidak dapat menunjukan Ijazah/STTB asli, sebagai penggantinya dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan diatas kertas bermaterai dari Kepala Sekolah yang bersangkutan yang dibuat atas dasar Surat Keterangan dari Kepolisian dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. bagi bakal calon yang Ijazah/STTB-nya rusak, harus dilengkapi dengan surat keterangan diatas kertas bermaterai dari pejabat yang berwenang;
 - g. yang dimaksud dalam kategori berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf (d) adalah:
 - 1) Sekolah Umum:
 - a) Memiliki Ijazah/STTB SMP; dan
 - b) Memiliki Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB SMP (Lulusan Ujian Persamaan SMP/Kejar Paket B).
 - 2) Sekolah Kejuruan Non Guru, memiliki Ijazah/STTB:
 - a) ST (Sekolah Teknik);
 - b) SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama);
 - c) SKP/SKKP (Sekolah Kepandaian Putri/Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama);
 - d) STP/STPL (Sekolah Teknik Pertama/Sekolah Teknik Pertama Lanjutan);
 - e) STR (Sekolah Teknik Rendah);

- f) SKN (Sekolah Kerajinan Negeri);
 - g) KKN (Kursus Kerajinan Negeri);
 - h) KPA (Kursus Pegawai Administrasi);
 - i) Sekolah Guru, memiliki Ijazah SG B (Sekolah Guru B); dan
 - j) Madrasah, Memiliki Ijazah/STTB Madrasah Tsanawiyah.
- h. salinan akte kelahiran atau akte kenal lahir;
 - i. untuk membuktikan umur seseorang yang tidak dapat dibuktikan dengan Surat Kelahiran, dapat dinyatakan dengan surat resmi lain yang mencantumkan tanggal kelahiran yang menunjukkan umurnya dengan dikuatkan dengan 2 (dua) orang saksi;
 - j. jika pada saat pendaftaran bakal calon Kepala Desa ditemukan lebih dari 1 (satu) pembuktian yang sah mengenai usia bakal calon, maka yang dijadikan dasar penentuan usia bakal calon adalah bukti yang sah yang dinilai waktunya paling lama;
 - k. surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau dokter puskesmas dan surat keterangan tidak terganggu jiwanya dari psikiater;
 - l. surat keterangan bebas minuman keras dan bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah;
 - m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - n. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana korupsi, makar dan terorisme;
 - o. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
 - p. daftar riwayat hidup/pekerjaan yang ditulis sendiri oleh bakal calon di atas kertas bermaterai cukup.
 - q. daftar kekayaan pribadi di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - r. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa di atas segel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - s. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan telah dilegalisir;
 - t. pas photo berwarna terbaru mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (jas berdasi) ukuran 4X6 sebanyak 4 (empat) lembar dengan latar belakang berwarna merah;

- u. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - v. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan dari Bakal Calon menjadi calon Kepala Desa;
 - w. surat pernyataan tidak pernah menjabat Kepala Desa 3 (tiga) kali;
 - x. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang dikeluarkan oleh Camat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - y. surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota BPD untuk calon Kepala Desa dari anggota BPD; dan
 - z. surat pernyataan kesediaan mentaati tata tertib Pilkades di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk surat pernyataan tersebut pada angka (2) huruf a, b, q, r, u, v, w, x, y, dan huruf z adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
 4. Bakal calon Kepala Desa diwajibkan menyusun visi dan misi; dan
 5. Persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana pada angka (1), (2) dan (3), masing-masing dibuat rangkap 4 (empat).
4. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipi satu Pasal yaitu Pasal 31A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31A

Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mengundurkan diri, wajib mengganti seluruh biaya pilkades yang sudah dikeluarkan.

5. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.



- (3) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas masih sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan TPS dengan pemilih terbanyak.
6. Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 55 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55 A

Ketentuan mengenai bentuk Peraturan Desa, Keputusan, Berita Acara, Surat-surat, dan Rekapitulasi Terkait Pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 8 Maret 2019
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BREBES NOMOR 074 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK

A. Perdes Pilkades



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

KECAMATAN

DESA

Jl. Kecamatan
B R E B E S

PERATURAN DESA

PEMERINTAH DESA.....

KECAMATAN.....

NOMOR.....TAHUN 20xx

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan diselenggarakannya Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Brebes, perlu Pedoman Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang.....

- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak;



Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA.....TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA SERENTAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Desaini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Brebes.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan penduduk desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.



8. Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Pilkades serentak adalah Pilkades yang dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Kabupaten.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Panitia Pilkades selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pilkades.
12. Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan, selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati di tingkat Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan Pilkades.
13. Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten, selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati di Tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pilkades.
14. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk membantu menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
15. Bakal Calon adalah penduduk Desa yang mendaftarkan diri dalam Pilkades.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pilkades.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkades.
20. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

22. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pilkades.
23. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
27. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan, selanjutnya disingkat LPPD akhir masa jabatan adalah laporan yang dibuat oleh kepala desa pada akhir masa jabatan.
28. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
29. Hari adalah hari kalender.

BAB II TAHAPAN PILKADES SERENTAK

Pasal 2

Tahapan Pilkades serentak meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak.

BAB III KEPANITIAAN

Pasal 3

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD dengan Keputusan BPD.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh penduduk desa, paling sedikit 5 (lima)



- orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan susunan kepengurusan terdiri : ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Panitia Pemilihan dibantu oleh petugas pendaftaran pemilih dan KPPS yang dibentuk dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
 - (4) Susunan keanggotaan Panitia Pilkades dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumuman akan diadakannya Pilkades;
- b. menyusun jadwal tahapan Pilkades berdasarkan jadwal pelaksanaan Pilkades yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Tingkat kabupaten;
- c. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pilkades;
- d. merencanakan dan mengajukan biaya Pilkades kepada Bupati melalui Camat;
- e. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- f. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- g. menetapkan bakal calon dan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
- k. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pilkades;
- m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- n. membuat berita acara pelaksanaan Pilkades yang meliputi berita acara jalannya Pilkades dan berita acara hasil penghitungan suara Pilkades;
- o. melaporkan Calon Kepala Desa terpilih disertai berita acara dimaksud huruf (k) kepada BPD untuk ditetapkan dengan keputusan BPD sebagai Calon Kepala Desa terpilih;
- p. menjamin pelaksanaan Pilkades berjalan dengan aman, tertib, lancar, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; dan
- q. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades.

BAB IV
WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 5

Jadwal pelaksanaan Pilkades Serentak Desa..... Kecamatan..... mengacu jadwal Pilkades yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Biaya Pilkades Serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan APB Desa.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pengadaan surat suara/kartu suara, surat undangan, kotak suara, honorarium Panitia Pemilihan, biaya pelantikan dan kelengkapan peralatan lainnya.
- (3) APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan guna mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang belum dibiayai oleh APBD.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa dianggarkan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan nyata dan kondisi desa.
- (5) Perencanaan biaya pilkades dibuat dan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat paling lama 30 (tiga puluh hari) setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (6) Persetujuan biaya Pilkades dari Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Bakal Calon/ Calon Kepala Desa dilarang dibebani biaya dalam bentuk apapun dalam proses Pemilihan Kepala Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di.....

pada tanggal.....

KEPALA DESA,

(.....)

LAMPIRAN I
 PERATURAN DESA
 NOMOR : TAHUN 20xx
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI BREBES NOMOR 074 TAHUN
 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
 SERENTAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN BREBES

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.		Ketua
2.		Wakil Ketua
3.			Sekretaris
4.		(sebutkan dari unsur tokoh	Bendahara
5.		masyarakat,Perangkat	Anggota
6.		Desa,Anggota lembaga	Anggota
7.		kemasyarakatan atau unsur	Anggota
8.		lainnya.	Anggota
9.		Jumlah anggota paling sedikit 5	Anggota
10.		paling banyak 11 orang)	Anggota
11.			Anggota

KEPALA DESA,

.....



LAMPIRAN II
 PERATURAN DESA
 NOMOR : TAHUN 20xx
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI BREBES NOMOR 074 TAHUN 2015
 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
 SERENTAK

JADWAL KEGIATAN
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN BREBES

NO.	TANGGAL	JML HARI	KEGIATAN	PELAKSANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I. PERSIAPAN					
1.					
2.					

**) Dan seterusnya, sesuai dengan jadwal kegiatan sebagaimana diatur dalam Pemerintah Kabupaten Brebes.*

KEPALA DESA

.....



B. Keputusan Panitia Pilkades

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN BREBES
Jl. Kecamatan
B R E B E S

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
NOMOR 141/TAHUN 20xx

TENTANG

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan akan diselenggarakannya Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa
 - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
 - 2. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 - 4. Peraturan Bupati Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Kecamatan Kabupaten Brebes Tahun 20xxdengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



KEDUA : Sumber Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak bersumber dari Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

KETIGA :

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....

Ketua,

.....



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
 DESA
 NOMOR : TAHUN 20xx
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI BREBES NOMOR 074 TAHUN 2015
 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
 SERENTAK

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BREBES

NO.	URAIAN	BANYAKNYA (Rp.)
1	2	3
SUMBER BIAYA		
1.	Bantuan APBD Kabupaten	
2.	APBDes	
Jumlah		
PENGELUARAN		
1.	Alat tulis kantor	
2.	Biaya Administrasi (pengumuman, pendaftaran bakal calon, pengiriman surat, pelaporan, dll)	
3.	Cetak dan Penggandaan :	
	- Kartu Suara	
	- Surat Undangan	
	- Plano Penghitungan Suara & Rekapitulasi	
	- Blanko Berita Acara, Pelaporan, dll	
4.	Pembuatan Kotak Suara	
5.	Pembuatan Tobong/Bilik Suara	
6.	Pembuatan TPS (sewa layos, kursi, dll)	
7.	Biaya Pendaftaran Pemilih (honor pantarlih)	
8.	Biaya Rapat-Rapat	
9.	Biaya Sosialisasi (pengumuman, spanduk, dll)	
10.	Dokumentasi	
11.	Biaya makan minum pemungutan dan penghitungan suara	
12.	Honorarium	
	- Anggota BPD	
	- Panitia Pemilihan :	
	a. Ketua	
	b. Wakil Ketua	
	c. Sekretaris	
	d. Bendahara	
	e. Anggota	
	- Petugas KPPS	
	a. Ketua	
	b. Anggota	
	- Pengamanan TPS (Linmas)	

13.	Biaya Seleksi Tes Tambahan	
14.	Biaya Pelantikan	
15.	PAM Pelantikan	
16.	Biaya Tak Terduga (maksimal 15% dari total biaya)	
Jumlah		

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....

Ketua,

C. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA

KECAMATAN KABUPATEN BREBES

Jl. Kecamatan
B R E B E S

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA

NOMOR 141/TAHUN 20xx

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN..... KABUPATEN BREBES

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Membaca : 1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Brebes;
2. Surat Ketua Panitia Pemilihan Desa Nomor tanggal Perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Brebes;
- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah diselenggarakannya Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Calon Kepala Desa terpilih;
- b. bahwa berdasarkan....., perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa tentang.....;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 80 Tahun 2018 tentang



Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa
Kecamatan Kabupaten Brebes pada tanggal
..... membahas Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
Hasil Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Saudara sebagai Calon Kepala Desa
Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
..... Kabupaten Brebes.

KEDUA : Mengusulkan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Terpilih
kepada Bupati Brebes.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
Ketua,

.....

Tembusan :

1. Bupati Brebes;
2. Camat;
3. Kepala Desa Kecamatan
4. Himpunan Keputusan



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA

KECAMATAN KABUPATEN BREBES

Jl. Kecamatan

B R E B E S

BERITA ACARA

PENETAPAN BAKAL CALON MENJADI CALON KEPALA DESA

PADA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN BREBES

Pada hari initanggal bulantahun bertempat diberdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, telah dilaksanakan rapat penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Brebes.

Berdasarkan hasil penelitian, Panitia Pemilihan menetapkan nama-nama bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat menjadi Calon Kepala Desa sebagai berikut :

1. Nama Calon :
- Tempat/tanggal lahir :
- Alamat :
2. Nama Calon :
- Tempat/tanggal lahir :
- Alamat :
3. Nama Calon :
- Tempat/tanggal lahir :
- Alamat :
4. Nama Calon :
- Tempat/ tanggal lahir :
- Alamat :
5. Nama Calon :
- Tempat/tanggal lahir :



Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	(.....)
2.		Sekretaris	(.....)
3.		Bendahara	(.....)
4.		Anggota	(.....)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA

KECAMATAN KABUPATEN BREBES

Jl. Kecamatan

B R E B E S

BERITA ACARA

UNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

KECAMATAN.....KABUPATENBREBES

Pada hari initanggal bulantahun bertempat diberdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, telah dilaksanakan rapat penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Brebes.

Dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat, pengundian telah dilaksanakan dengan tertib dan diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Calon dengan nomor urut 1 (satu) adalah calon Kepala Desa atas namaselanjutnya calon tersebut akan menggunakan nomor Pemilihan Kepala Desa 1 (satu).
2. Calon dengan nomor urut 2 (dua) adalah calon Kepala Desa atas namaselanjutnya calon tersebut akan menggunakan nomor Pemilihan Kepala Desa 2 (dua).
3. Calon dengan nomor urut 3 (tiga) adalah calon Kepala Desa atas namaselanjutnya calon tersebut akan menggunakan nomor Pemilihan Kepala Desa 3 (tiga).
4. Calon dengan nomor urut 4 (empat) adalah calon Kepala Desa atas namaselanjutnya calon tersebut akan menggunakan nomor Pemilihan Kepala Desa 4 (empat).
5. Calon dengan nomor urut 5 (lima) adalah calon Kepala Desa atas namaselanjutnya calon tersebut akan menggunakan nomor Pemilihan Kepala Desa 5 (lima).



Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan setelah ditandatangani berlaku sebagai persetujuan terhadap hasil undian oleh para calon Kepala Desa.

Calon Kepala Desa Nomor urut 1

(.....)

Calon Kepala Desa Nomor urut 2

(.....)

Calon Kepala Desa Nomor urut 3

(.....)

Saksi 1

(.....)

Saksi 2

(.....)

Saksi 3

(.....)

Mengetahui :

BPD Desa

Ketua,

(.....)

Panitia Pemilihan

Kepala Desa

Ketua,

(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA

KECAMATAN KABUPATEN BREBES

Jl. Kecamatan

B R E B E S

BERITA ACARA

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

PEMILIHAN KEPALA DESA.....

KECAMATAN.....KABUPATENBREBES

Pada hari initanggal bulantahun bertempat diberdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, telah dilaksanakan rapat penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Brebes.

Dalam rapat dihadiri dan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan para bakal calon Kepala Desa serta tokoh masyarakat, setelah dilakukan :

- a. Penyusunan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilaksanakan mulai tanggalsampai dengan tanggal.....
- b. Usulan pemilih Tambahan yang dilaksanakan mulai tanggalsampai dengan tanggal.....

Rapat sepakat memutuskan dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Brebes dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemilih tetap laki-laki :jiwa
2. Pemilih tetap perempuan :jiwa

Jumlah keseluruhan : jiwa



Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Badan Permusyawaratan Desa
Ketua,

Panitia Pemilihan
Kepala Desa.....
Ketua,

(.....)

(.....)

Mengetahui/menyetujui :
PARA BAKAL CALON KEPALA DESA

.....(.....)

.....(.....)

.....(.....)

.....(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA

KECAMATAN KABUPATEN BREBES

Jl. Kecamatan

B R E B E S

BERITA ACARA

PENGUNAAN KARTU SUARA TAMBAHAN DALAM PEMUNGUTAN SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA.....

KECAMATAN.....KABUPATEN BREBES

Pada hari initanggal..... bulantahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini telah bersama-sama bertindak sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Desa..... Nomor..... sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Kepala DesaKecamatanKabupaten Brebes telah menggunakan kartu suaratambahan sebanyak(.....) lembar untuk pengganti kartu suara yang keliru memilih dan kartu suara rusak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua	1
2.	Sekretaris	2.....
3.	Bendahara	3.....
4.	Anggota	4.....
5.	Anggota	5.....
6.	Anggota	6.....
7.dst.....	Anggota	7.....



H. Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA

KECAMATAN KABUPATEN BREBES

Jl. Kecamatan
B R E B E S

BERITA ACARA

**PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN BREBES**

Pada hari initanggalbulantahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini telah bersama-sama bertindak sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Desa Nomor : sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Brebes dengan dihadiri oleh para saksi calon, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan,bertempat di :

Tempat Pemungutan suara :

Desa :

Kecamatan :

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Pemungutan Suara

A. Persiapan (pukul 06.00 s/d 08.00 WIB)

1. Pemeriksaan Tempat Pemungutan Suara, pemasangan tanda gambar untuk pemungutan suara, meletakkan bilik dan kotak sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
2. Menempatkan Kepala Desa secara bersama-sama di panggung tempat pemungutan suara;
3. Pemanggilan pemilik untuk memasuki tempat pemungutan suara sebanyak tempat duduk yang disediakan,dan;
4. Penerimaan saksi sesuai dengan surat tugas/mandat dari calon Kepala Desa.



B. Pelaksanaan Pemungutan Suara (pukul 08.00 s/d 14.00 WIB)

1. Ketua Panitia Pemilihan membuka Rapat Pemungutan Suara pada pukul 08.00 WIB;
2. Pembukaan kotak suara, pengeluaran isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
3. Ketua panitia Pemilihan mengumumkan jumlah yang tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap; dan
4. Ketua Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai Tata Cara Pemungutan Suara kepada pemilih yang hadir.

C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran.

D. Pada pukul 14.00 WIB atau berdasarkan kesepakatan para calon Kepala Desa bahwa Rapat Pemungutan suara dapat ditutup, maka Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan Rapat Pemungutan Suara telah selesai dan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara.

II. Penghitungan Suara (mulai pukul 14.00 WIB s/d selesai)

A. Persiapan:

Pemasangan cacatan hasil perolehan suara untuk tiap Calon Kepala Desa di tempat yang telah ditentukan.

B. Pelaksanaan Penghitungan Suara :

1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah suara sah, tidak sah dan blanko yang digunakan oleh pemilih.
2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing Calon Kepala Desa.

III. Lain-lain

Lampiran Berita Acara meliputi :

1. Catatan pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan suara untuk Pemilihan Kepala Desa di tempat pemungutan suara;
2. Hasil perolehan suara untuk tiap calon Kepala Desa ditempat pemungutan suara.

IV. Penyampaian Berita Acara beserta lampirannya :

Berita Acara Pengumuman Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya
dibuat 4 (empat)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua	1
2.	Sekretaris	2.....
3.	Bendahara	3.....
4.	Anggota	4.....
5.	Anggota	5.....
6.	Anggota	6.....
7.	Anggota	7.....
8.	Anggota	8.....
9.	Anggota	9.....
10.	Anggota	10.....
11.	Anggota	11.....

PARA SAKSI CALON KEPALA DESA

No.	Nama	Saksi dari	Tanda Tangan
1.	1
2.	2.....
3.	3.....
4.	4.....
5.	5.....



I. Surat Pernyataan Menerima Hasil Penetapan Daftar Pemilih Tetap

**SURAT PERNYATAAN
MENERIMA HASIL PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya bakal calon Kepala Desa.....KecamatanKabupaten Brebes :

Nama :
Tempat/tgl.lahir :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Menerima hasil penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak.....
(.....) jiwa.
2. Bilamana dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa masih ada pemilih yang belum tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka saya tidak akan mempermasalahkannya.
3. Tidak akan terpengaruh oleh pihak lain, dan akan menjelaskan kepada masyarakat mengenai permasalahan dimaksud.
4. Dengan ditandatangani surat pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa tekanan dan pihak manapun, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20xx

Yang Menyatakan,

Materai
Rp. 6000,-

(.....)



J. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Kepala Desa Di Tempat Pemungutan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA

KECAMATAN KABUPATEN BREBES

Jl. Kecamatan
B R E B E S

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
CALON KEPALA DESA DI TEMPAT PEMUNGUTAS SUARA**

KOTAK TPS

A. SUARA SAH

NO.	NOMOR URUT DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA CALON	JUMLAH TIAP BARIS
1	2	3	4
1.	1		
		Jumlah suara sah yang diperoleh	
2.	2		
		Jumlah suara sah yang diperoleh	
3.	3		
		Jumlah suara sah yang diperoleh	
4.	4		
		Jumlah suara sah yang diperoleh	



5.	5						
		Jumlah suara sah yang diperoleh					
Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh Calon Kepala Desa							

B. SUARA TIDAK SAH

SUARA TIDAK SAH							
	Jumlah suara sah yang diperoleh						
Jumlah perolehan suara tidak sah							

Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 4 coret angka yang salah, kemudian tulis angka yang benar, dan di paraf oleh Ketua Panitia Pemilihan.

....., 20xx

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua	1
2.	Sekretaris	2.....
3.	Bendahara	3.....
4.	Anggota	4.....
5.dst.....	Anggota	5.....

PARA SAKSI CALON KEPALA DESA

No.	Nama	Saksi dari	Tanda Tangan
1.	1
2.	2.....
3.dst.....	3.....



K. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Kepala Desa Di Tempat
Pemungutan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA

KECAMATAN KABUPATEN BREBES

Jl. Kecamatan
B R E B E S

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
CALON KEPALA DESA DI TEMPAT PEMUNGUTAS SUARA**

A. SUARA SAH

NO.	NOMOR URUT DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	2	3
1.	1	Dengan angka : Dengan huruf :
2.	2	Dengan angka : Dengan huruf :
3.	3	Dengan angka : Dengan huruf :
4.	4	Dengan angka : Dengan huruf :
5.	5	Dengan angka : Dengan huruf :
Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh Calon		Dengan angka : Dengan huruf :



B. SUARA SAH

Jumlah suara tidak sah	Dengan angka : Dengan huruf :
------------------------	--

Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 coret angka dan/atau huruf yang salah, kemudian tulis angka dan/atau huruf yang benar, dan di paraf oleh Ketua Panitia Pemilihan.

....., 20xx

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua	1
2.	Sekretaris	2.....
3.	Bendahara	3.....
4.	Anggota	4.....
5.dst.....	Anggota	5.....

PARA SAKSI CALON KEPALA DESA

No.	Nama	Saksi dari	Tanda Tangan
1.	1
2.	2.....
3.dst.....	3.....



L. Surat Tugas / Mandat Sebagai Saksi

SURAT TUGAS / MANDAT SEBAGAI SAKSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menugaskan/memberikan mandat kepada :

I. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

II. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

III. dst (sesuai dengan kebutuhan)

Sebagai saksi dari Calon Kepala Desa Sdr/Sdri untuk menyaksikan kegiatan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Brebes pada hari tanggal

Demikian surat tugas ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 20xx

Yang Menyatakan,

Materai
Rp. 6000,-

(.....)



M. Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

**SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....

Yang Membuat Pernyataan,

Materai

Rp.6000

.....



N. Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

SURAT PERNYATAAN

MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....
Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.6000

.....



O. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala DesaKecamatanKabupaten Brebes.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

.....
Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.6000

.....



P. Surat Pernyataan Tidak Akan Melakukan Politik Uang

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MELAKUKAN POLITIK UANG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak akan melakukan politik uang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....
Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.6000

.....



Q. Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Setelah Ditetapkan Dari
Bakal Calon Menjadi Calon Kepala Desa

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SETELAH DITETAPKAN
DARI BAKAL CALON MENJADI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak akan mengundurkan diri
setelah ditetapkan dari Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila
pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku.

.....

Yang Membuat Pernyataan,

Materai

Rp.6000

.....



R. Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjabat Kepala Desa 3 (tiga) Kali

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJABAT
KEPALA DESA 3 (TIGA) KALI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya belum pernah menjabat Kepala Desa 3 (tiga) Kali baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....
Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.6000

.....



S. Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Sebagai Anggota Badan
Permasyarakatan Desa

SURAT PERNYATAAN
MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya mengundurkan diri sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....
Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.6000

.....



T. Surat Pernyataan Bersedia Menaati Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENTAATI TATA TERTIB
PEMILIHAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia untuk mentaati tata tertib pemilihan Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....
Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.6000

.....



U. Contoh Pemberitahuan Pencalonan Bagi Perangkat Desa

Perihal : Pemberitahuan Mengikuti 20xx
Pencalonan dan Pemilihan
Kepala Desa

Kepada Yth.
Kepala Desa/Pj. Kades
Kecamatan Kab. Brebes
di -

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan surat edaran Bupati Brebes Nomor Tanggal Perihal, dengan ini saya :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Memberitahukan kepada Bapak/Ibu Kepala Desa/Pj. Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Brebes bahwa saya akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Brebes.

Demikian surat pemberitahuan ini saya sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian Bapak/Ibu saya sampaikan terimakasih.

Hormat saya,
Nama Jelas

.....



V. Daftar Kekayaan Pribadi

DAFTAR KEKAYAAN PRIBADI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kekayaan pribadi saya meliputi :

A. Benda Bergerak

1.
2.
3.

B. Benda Tidak Bergerak

1.
2.
3.

C. Tabungan/Deposito

1.
2.
3.

D. Lain-lain

1.
2.
3.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

.....
Yang Membuat Pernyataan,
Materai
Rp.6000
.....

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

